



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak Pusat yang selanjutnya disebut KSWP Pusat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Pusat.
12. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWP Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan konfirmasi guna memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.
13. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada DPMPTSP.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

Perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha (NIB).
17. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik orang perorangan atau non perseorangan.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau non perseorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan Pajak yang terhutang dalam Tahun Pajak.
20. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online *Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/ Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
21. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan KSWP Pusat dimaksudkan untuk:
 - a. mengkonfirmasi validitas NPWP; dan
 - b. mengkonfirmasi status kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pelaksanaan KSWP Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. mengkonfirmasi validitas NPWPD; dan
 - b. mengkonfirmasi status kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerahnya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan KSWP Pusat bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepemilikan NPWP untuk pelaku usaha di Kota Payakumbuh;
 - b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
 - c. melakukan pembentukan database Wajib Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak.
- (2) Pelaksanaan KSWP Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan daerahnya;
 - b. sinkronisasi database Wajib Pajak Daerah dengan data perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP; dan
 - c. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah.

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian layanan publik tertentu harus dilakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
 - a. izin usaha perdagangan;
 - b. izin usaha hiburan;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin usaha restoran;
 - e. izin trayek;
 - f. izin usaha perikanan;
 - g. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - h. memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan :
 - a. keterangan Status Wajib Pajak dengan status “Valid” dari Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP; atau
 - b. diterbitkannya NIB dari Lembaga OSS melalui Sistem OSS; dan
 - c. keterangan Status Wajib Pajak dengan Keterangan “Lunas Pajak Daerah” dari BKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Apabila Wajib Pajak dinyatakan “tidak valid” atau dinyatakan “Belum Lunas Pajak Daerah”, Wajib Pajak harus melakukan konfirmasi ke KPP, dan atau ke BKD.

Pasal 5

- (1) KSWP Pusat dilaksanakan oleh Sistem OSS atau DPMPTSP.
- (2) KSWP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS dengan mengakses *laman oss.go.id*; atau
 - b. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP; atau
 - c. *website*/aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau
 - d. KPP dalam hal secara sistem atau aplikasi tidak atau belum dapat dilakukan oleh Daerah atau Wajib Pajak.
- (3) KSWP Daerah dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada BKD.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pusat

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan KSWP Pusat atas layanan publik tertentu berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan atau memperpanjang izin/surat persetujuan usaha atas pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) wajib mengajukan permohonan KSWP Daerah guna memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
- (2) Bentuk permohonan KSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke DPMPTSP.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas DPMPTSP yang ditunjuk melakukan konfirmasi ke BKD dengan mengakses aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status “Lunas Pajak Daerah” atau “Belum Lunas Pajak

Daerah”.

- (6) Keterangan Status “Lunas Pajak Daerah” sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi BKD;
 - b. memiliki bukti lunas pembayaran PBB-P2;
 - c. memiliki bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - d. tidak memiliki utang Pajak Daerah.
- (7) Bentuk Surat Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Wajib Pajak yang memperoleh Keterangan Status “Lunas Pajak Daerah” sebagaimana dimaksud pada ayat (5), layanan publik tertentu dapat diproses oleh DPMPTSP.

Pasal 8

Dalam hal Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) permohonan dikembalikan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan KSWP Pusat atau KSWP Daerah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP atau BKD.
- (2) KPP atau BKD meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), KPP memberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status “valid”, atau BKD memberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status “Lunas Pajak Daerah” paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), KPP atau BKD mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP Pusat dan Daerah dilaksanakan secara bersama oleh KPP dan BKD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 September 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR ...³⁵

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB
PAJAK DAERAH

Nomor : 1)
Hal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

KepadaYth
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NIK : 2)
Nama : 3)
NPWPD : 4)
Jabatan : 5)
Alamat : 6)
Nomor Telepon : 7)

Bertindak selaku

Wajib Pajak
 Wakil Wajib Pajak/ Kuasa *)
Dari Wajib Pajak

Nama : 8)
NPWPD : 9)
Alamat : 10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari
DPMPTSP untuk layanan publik 11)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... 12)

..... 13)

*) dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak
- Angka 2 : Diisi dengan Nomor KTP Wajib Pajak.
- Angka 3 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 6 tidak perlu diisi.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 8 : Diisi nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi.
- Angka 9 : Diisi NPWP Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi.
- Angka 10 : Diisi alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh W'ajib Pajak Orang Pribadi nomor 10 tidak perlu diisi.
- Angka 11 : Diisi jenis layanan publik
- Angka 12 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana tercantum dalam nomor 2.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalai Payakumbuh
Telepon / Fax (0752) 93279 Payakumbuh – 25211

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor :1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : 2)
NPWPD : 3)
Alamat : 4)
Status : 5)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP untuk layanan publik berupa 6)
tahun 7)

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....8)
a.n Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabid Pendapatan

..... 9)

NIP.

B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan penomoran surat Keterangan Status Wajib Pajak
- Angka 2 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Daerah.
- Angka 5 : Diisi dengan "Status Lunas Pajak Daerah" dan "Status Tidak Lunas Pajak Daerah".
- Angka 6 : Diisi dengan Jenis Layanan Publik yang dimohonkan.
- Angka 7 : Diisi dengan Tahun pengajuan keterangan Status Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Keterangan Status Wajib Pajak diterbitkan.
- Angka 9 : Diisi nama Pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Status Wajib Pajak.
- Angka 10 : Diisi NIP Pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Status Wajib Pajak.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI